

PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 489 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Zona pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Zona pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur Tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar.

- CATATAN :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
 2. Lampiran 20 halaman